



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Gedung H Kampus Sekaran Gunungpati Semarang 50229

Telepon : +62248508081 Fax. +6224-8508082

Laman : <http://www.unnes.ac.id>, email : unnes@unnes.ac.id

**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 33 TAHUN 2015
TENTANG**

**TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PIMPINAN
JURUSAN/BAGIAN, PROGRAM STUDI DAN LABORATORIUM/BENKEL/STUDIO
DI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang** : bahwa untuk memberikan suatu acuan mengenai ketentuan yang menyangkut pengangkatan dan pemberhentian Pimpinan Jurusan/Bagian, Program Studi dan Laboratorium di tingkat Fakultas/Program Pascasarjana di lingkungan Universitas Negeri Semarang, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Jurusan/Bagian, Program Studi dan Laboratorium/Bengkel/Studio di Universitas Negeri Semarang;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5007);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
 7. Keputusan Presiden Nomor 271 Tahun 1965 tentang Pengesahan Pendirian Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Semarang;

8. Keputusan Presiden Nomor 124 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Semarang, Bandung dan Medan menjadi Universitas;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 8 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;
11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 362/KMK.05/ 2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Semarang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 260/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum. sebagai Rektor Universitas Negeri Semarang Periode Tahun 2014-2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PIMPINAN JURUSAN/BAGIAN, PROGRAM STUDI DAN LABORATORIUM/BENGGKEL/STUDIO DI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Menteri adalah Menteri yang membidangi Pendidikan Tinggi.
2. Universitas Negeri Semarang, yang selanjutnya disingkat UNNES adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan akademik dan vokasi dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga, dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Rektor adalah Rektor UNNES.
4. Pimpinan Fakultas adalah Dekan dan Pembantu Dekan pada UNNES.
5. Pimpinan Jurusan adalah Ketua Jurusan/Bagian dan Sekretaris Jurusan/Bagian pada Fakultas di UNNES.
6. Pimpinan Program Studi pada Fakultas adalah Koordinator Program Studi.
7. Pimpinan Program Studi pada Program Pascasarjana adalah Koordinator Program Studi dan Sekretaris Program Studi Program Pascasarjana.
8. Pimpinan Laboratorium/Bengkel/Studio adalah Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio pada Fakultas.
9. Senat Fakultas adalah badan normatif di fakultas yang memiliki wewenang untuk menjabarkan kebijakan dan pelaksanaan Peraturan Rektor UNNES untuk fakultas yang bersangkutan.

10. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, olahraga, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, pada UNNES.
11. Dosen Pegawai Negeri Sipil adalah dosen UNNES yang berstatus Pegawai Negeri Sipil, melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi di UNNES, tidak sedang dibebaskan sementara dari jabatan akademik dosen, dan menerima tunjangan fungsional dan tunjangan lainnya sesuai dengan peraturan perundangan.
12. Tenaga fungsional adalah dosen atau tenaga kependidikan yang memiliki keahliannya telah memenuhi persyaratan sesuai dengan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
13. Penjaringan adalah tahap untuk menentukan bakal calon Pimpinan Jurusan/Bagian.
14. Penyaringan adalah tahap untuk menentukan calon Pimpinan Jurusan/Bagian.
15. Panitia Pemilihan adalah panitia yang dibentuk oleh Dekan di Fakultas.
16. Pemilih adalah dosen tetap UNNES.

BAB II PERSYARATAN

Pasal 2

Dosen Pegawai Negeri Sipil UNNES dapat diberi tugas tambahan sebagai Pimpinan Jurusan/Bagian, Program Studi, dan Laboratorium/Bengkel/Studio di Universitas Negeri Semarang.

Pasal 3

- (1) Masa jabatan Pimpinan Jurusan/Bagian, Program Studi dan Laboratorium/Bengkel/Studio adalah 4 (empat) tahun, dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Pimpinan Jurusan/Bagian, Program Studi dan Laboratorium/Bengkel/Studio yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 4

- (1) Pengangkatan Pimpinan Jurusan/Bagian, Program Studi dan Laboratorium/Bengkel/Studio Fakultas/Program Pascasarjana dilakukan apabila terdapat lowongan jabatan.
- (2) Lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi karena:
 - a. Pimpinan Jurusan/Bagian, Program Studi dan Laboratorium/Bengkel/Studio berhenti dari jabatannya;
 - b. perubahan susunan organisasi dan tata kerja UNNES.

Pasal 5

Persyaratan untuk bakal calon Pimpinan Jurusan/Bagian, Program Studi dan Laboratorium/Bengkel/Studio sebagai berikut:

a. Umum

1. dosen pegawai negeri sipil;
2. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. bersedia menandatangani pakta integritas;
4. bersedia dicalonkan menjadi Pimpinan Jurusan/Bagian, Program Studi dan Laboratorium/Bengkel/Studio yang dinyatakan secara tulis;

5. berusia paling tinggi enam puluh tahun pada saat berakhirnya masa jabatan Pimpinan Jurusan/Bagian yang sedang menjabat;
 6. memiliki masa kerja di Universitas Negeri Semarang sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;
 7. memiliki setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai serendah-rendahnya berkategori baik;
 8. tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan atau izin belajar dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas Tridharma Perguruan Tinggi yang dinyatakan secara tulis;
 9. tidak sedang menjalani hukuman disiplin sedang ataupun berat;
 10. tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana paling rendah pidana penjara;
 11. tidak sedang menerima sanksi akademik dan nonakademik dari UNNES;
 12. tidak sedang dibebaskan sementara dari jabatan akademik dosen karena menduduki jabatan struktural di luar UNNES yang meninggalkan tugas Tridharma Perguruan Tinggi yang dinyatakan secara tulis;
 13. telah melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi di UNNES sekurang-kurangnya dua semester sebagai dosen Pegawai Negeri Sipil;
 14. tidak sedang dalam status sebagai tersangka atau terdakwa dalam tindak pidana apapun;
 15. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari Dokter Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas;
 16. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin karena melakukan plagiarisme.
- b. Khusus:
1. Ketua Jurusan/Bagian, Sekretaris Jurusan/Bagian, Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio, dan Koordinator Program Studi pada Fakultas:
 - a) berpendidikan serendah-rendahnya Magister (S2);
 - b) sekurang-kurangnya menduduki jabatan akademik Lektor;
 - c) sekurang-kurangnya menduduki pangkat III/b;
 2. Koordinator Program Studi dan Sekretaris Program Studi pada Program Pascasarjana:
 - a) berpendidikan serendah-rendahnya Doktor (S3);
 - b) sekurang-kurangnya menduduki jabatan akademik Lektor Kepala;
 - c) sekurang-kurangnya menduduki pangkat III/c;

BAB III PROSES PENGANGKATAN PIMPINAN JURUSAN/BAGIAN

Bagian Kesatu Ketua Jurusan/Bagian

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan proses pengangkatan Ketua Jurusan/Bagian melalui tahap persiapan dan tahap pelaksanaan.
- (2) Tahap persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembentukan Panitia Pemilihan Ketua Jurusan/Bagian, berikut kedudukan, tugas, dan tanggung jawabnya, sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Ketua Jurusan/Bagian berakhir;

- b. perencanaan pelaksanaan, terdiri atas penetapan tata cara pengangkatan, penetapan jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan, dan penetapan calon Ketua Jurusan/Bagian.
- (3) Tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. tahap penjaringan bakal calon;
 - b. tahap penyaringan calon;
 - c. tahap pemilihan;
 - d. tahap pengangkatan.

Pasal 7

Tahap persiapan pemilihan Ketua Jurusan/Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dilakukan dengan cara:

- a. Dekan membentuk dan mengangkat Panitia Pemilihan Ketua Jurusan/Bagian yang terdiri atas Ketua, Sekretaris, dan Anggota;
- b. Panitia Pemilihan Ketua Jurusan/Bagian sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri atas dosen perwakilan pada jurusan/bagian yang bersangkutan;
- c. Dosen perwakilan sebagaimana dimaksud pada huruf b, adalah dosen yang bukan Anggota Senat Universitas/Fakultas dan tidak sedang menduduki jabatan Pimpinan Universitas, Fakultas, Pascasarjana, Lembaga, Badan, atau UPT;
- d. Ketua sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditunjuk oleh Dekan;
- e. Sekretaris sebagaimana dimaksud pada huruf a, adalah kepala bagian Tata Usaha.

Pasal 8

- (1) Tugas Panitia Pemilihan Ketua Jurusan/Bagian sebagai berikut:
- a. melaksanakan pendaftaran bakal calon Ketua Jurusan/Bagian;
 - b. melakukan seleksi administrasi dengan memeriksa dan memvalidasi seluruh berkas pendaftaran bakal calon Ketua Jurusan/Bagian;
 - c. menyusun daftar nama bakal calon sementara Ketua Jurusan/Bagian yang memenuhi persyaratan administrasi berdasarkan urutan abjad;
 - d. menyampaikan daftar nama bakal calon sementara Ketua Jurusan/Bagian yang memenuhi persyaratan administrasi kepada Dekan yang selanjutnya ditetapkan menjadi daftar bakal calon tetap Ketua Jurusan/Bagian;
 - e. menyiapkan perangkat pemungutan suara dan penghitungan suara untuk pemilihan calon Ketua Jurusan/Bagian.
- (2) Panitia Pemilihan Ketua Jurusan/Bagian melaporkan pelaksanaan tugas kepada Dekan.

Pasal 9

- (1) Tahap penjaringan bakal calon Ketua Jurusan/Bagian dan penyaringan calon Ketua Jurusan/Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a, dan huruf b, dilakukan oleh Panitia Pemilihan Ketua Jurusan/Bagian.
- (2) Penjaringan dan penyaringan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Ketua Jurusan/Bagian yang sedang menjabat.
- (3) Panitia Pemilihan Ketua Jurusan/Bagian memilih dan menetapkan 3 (tiga) orang calon Ketua Jurusan/Bagian sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Ketua Jurusan/Bagian yang sedang menjabat.

- (4) Dalam hal penetapan 3 (tiga) calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak terpenuhi, Dekan melakukan perpanjangan batas waktu penjurangan 2 x 24 jam.
- (5) Apabila perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah dilakukan tetapi tidak dipenuhi calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka dapat dilakukan pemilihan Ketua Jurusan/Bagian dengan kebijakan Rektor.

Pasal 10

- (1) Pemilihan Ketua Jurusan/Bagian dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Ketua Jurusan/Bagian yang sedang menjabat.
- (2) Paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pemilihan, Ketua Jurusan/Bagian menyampaikan daftar riwayat hidup dan program kerja para calon Ketua Jurusan/Bagian kepada Dekan.
- (3) Tahap pemilihan Ketua Jurusan/Bagian dan pengangkatan Ketua Jurusan/Bagian dilakukan melalui tata cara berikut:
 - a. Panitia pemilihan mengundang dosen dan Dekan untuk melaksanakan rapat pemilihan Ketua Jurusan/Bagian;
 - b. Dekan dan dosen, melakukan pemilihan Ketua Jurusan/Bagian dalam rapat Jurusan/Bagian;
 - c. Dekan dapat memberikan kuasa kepada pejabat yang ditunjuk untuk melakukan pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - d. pemilihan dan penetapan nama Ketua Jurusan/Bagian dalam rapat Jurusan/Bagian dilakukan melalui pemungutan suara;
 - e. rapat Jurusan/Bagian dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari dosen pemilih;
 - f. apabila dalam rapat pertama sebagaimana dimaksud pada huruf e, tidak terpenuhi kuorum, rapat ditunda untuk paling lama 15 (lima belas) menit, untuk kemudian diselenggarakan rapat kedua dengan ketentuan kuorum paling sedikit 1/2 (setengah) ditambah satu;
 - g. apabila kuorum yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada huruf f, masih tetap tidak dapat dipenuhi, rapat ditunda untuk paling lama 15 (lima belas) menit dan rapat ketiga dinyatakan sah dengan persetujuan sebagian besar dosen pemilih yang hadir;
 - h. pemilihan melalui pemungutan suara dilakukan dengan ketentuan setiap dosen pada Jurusan/Bagian memiliki hak satu suara;
 - i. pemilihan Ketua Jurusan/Bagian sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan melalui pemungutan suara secara tertutup dengan ketentuan:
 1. Dekan memiliki 35% (tiga puluh lima persen) hak suara dari total pemilih; dan
 2. Dosen pemilih memiliki 65% (enam puluh lima persen) hak suara dan tiap-tiap dosen pemilih memiliki hak suara yang sama;
 - j. apabila terdapat 2 (dua) orang calon Ketua Jurusan/Bagian yang memperoleh suara tertinggi dengan jumlah suara yang sama, dilakukan pemilihan putaran kedua pada hari yang sama untuk memilih suara terbanyak dari kedua calon Ketua Jurusan/Bagian tersebut;
 - k. calon Ketua Jurusan/Bagian terpilih adalah calon Ketua Jurusan/Bagian yang memperoleh suara terbanyak peringkat kesatu dan kedua;

- l. calon Ketua Jurusan/Bagian yang memperoleh suara terbanyak peringkat kesatu dan kedua diusulkan oleh Dekan kepada Rektor untuk selanjutnya ditetapkan sebagai Ketua Jurusan/Bagian dengan melengkapi berkas calon Ketua Jurusan/Bagian;
- m. Rektor menetapkan pengangkatan calon Ketua Jurusan/Bagian terpilih sebagai Ketua Jurusan/Bagian dengan mempertimbangkan suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada huruf k;
- n. Dalam hal pengusulan sebagaimana dimaksud pada huruf l tidak terpenuhi, Rektor menunjuk dan menetapkan Ketua Jurusan/Bagian.

Pasal 11

- (1) Kelengkapan berkas calon Ketua Jurusan/Bagian terdiri atas:
 - a. Berita Acara Rapat;
 - b. Kartu Tanda Penduduk;
 - c. fotokopi ijazah terakhir;
 - d. fotokopi surat keputusan dalam jabatan akademik terakhir;
 - e. fotokopi surat keputusan dalam pangkat terakhir;
 - f. surat pernyataan kesediaan sebagai Ketua Jurusan/Bagian;
 - g. surat Keterangan Sehat dari Dokter Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas;
 - h. Daftar penilaian prestasi kerja pegawai;
 - i. surat keterangan tidak sedang menjalani tugas belajar dari Dekan;
 - j. surat Izin Dekan untuk mendaftar sebagai Ketua Jurusan/Bagian.
- (2) Kelengkapan berkas calon Ketua Jurusan/Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat masing-masing rangkap dua.

Pasal 12

- (1) Rektor harus sudah menetapkan calon Ketua Jurusan/Bagian terpilih untuk ditetapkan sebagai Ketua Jurusan/Bagian selambat-lambatnya pada tanggal berakhirnya masa jabatan Ketua Jurusan/Bagian yang sedang menjabat.
- (2) Apabila masa jabatan Ketua Jurusan/Bagian berakhir dan Ketua Jurusan/Bagian yang baru belum ditetapkan, Rektor menetapkan perpanjangan masa jabatan Ketua Jurusan/Bagian paling lama 2 (dua) bulan.

Bagian Kedua

Sekretaris Jurusan, Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio, dan Koordinator Program Studi pada Fakultas

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan proses pengangkatan Sekretaris Jurusan, Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio, dan Koordinator Program Studi pada Fakultas melalui tahap persiapan dan tahap pelaksanaan.
- (2) Tahap persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemberitahuan dari Rektor tentang berakhirnya masa jabatan Sekretaris Jurusan, Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio, dan Koordinator Program Studi pada Fakultas kepada Dekan; dan
 - b. Dekan melakukan penetapan jadwal tahapan pelaksanaan pemberian pertimbangan dan penetapan calon Sekretaris Jurusan, Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio, dan Koordinator Program Studi pada Fakultas.

- (3) Tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Dekan mengajukan calon Sekretaris Jurusan, Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio, dan Koordinator Program Studi pada Fakultas kepada Rektor;
 - b. pengajuan sebagaimana dimaksud pada huruf a sebanyak 2 (dua) orang untuk tiap-tiap calon Sekretaris Jurusan, Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio, dan Koordinator Program Studi pada Fakultas;
 - c. Rektor menunjuk dan menetapkan salah satu calon menjadi Sekretaris Jurusan, Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio, dan Koordinator Program Studi pada Fakultas.
- (4) Dalam hal pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, tidak terpenuhi, Rektor menunjuk dan menetapkan Sekretaris Jurusan, Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio, dan Koordinator Program Studi pada Fakultas.
- (5) Penetapan Sekretaris Jurusan, Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio, dan Koordinator Program Studi pada Fakultas dengan Keputusan Rektor.

Pasal 14

- (1) Keputusan Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5), diterbitkan setelah tiap-tiap calon Sekretaris Jurusan, Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio, dan Koordinator Program Studi pada Fakultas yang ditetapkan melengkapi dokumen kepegawaian yang terdiri atas:
 - a. Kartu Tanda Penduduk;
 - b. fotokopi ijazah terakhir;
 - c. fotokopi surat keputusan dalam jabatan akademik terakhir;
 - d. fotokopi surat keputusan dalam pangkat terakhir;
 - e. surat pernyataan kesediaan sebagai Sekretaris Jurusan, Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio, dan Koordinator Program Studi;
 - f. surat Keterangan Sehat dari Dokter Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas;
 - g. Daftar penilaian prestasi kerja pegawai;
 - h. surat keterangan tidak sedang menjalani tugas belajar dari Dekan;
 - i. surat Izin Dekan untuk mendaftar sebagai Sekretaris Jurusan, Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio, dan Koordinator Program Studi.
- (2) Kelengkapan berkas calon Sekretaris Jurusan, Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio, dan Koordinator Program Studi pada Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat masing-masing rangkap dua.

Bagian Ketiga Koordinator dan Sekretaris Program Studi pada Program Pascasarjana

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan proses pengangkatan Koordinator dan Sekretaris Program Studi pada Program Pascasarjana melalui tahap persiapan dan tahap pelaksanaan.
- (2) Tahap persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemberitahuan dari Rektor tentang berakhirnya masa jabatan Koordinator dan Sekretaris Program Studi pada Program Pascasarjana kepada Direktur Program Pascasarjana; dan
 - b. Direktur Program Pascasarjana melakukan penetapan jadwal tahapan pelaksanaan pemberian pertimbangan dan penetapan calon Koordinator dan Sekretaris Program Studi pada Program Pascasarjana.

- (3) Tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Direktur Program Pascasarjana melakukan koordinasi dengan Dekan fakultas program studi terkait dalam penentuan calon Koordinator dan Sekretaris Program Studi pada Program Pascasarjana;
 - b. Direktur Program Pascasarjana mengajukan calon Koordinator dan Sekretaris Program Studi pada Program Pascasarjana kepada Rektor;
 - c. pengajuan sebagaimana dimaksud pada huruf b, sebanyak 2 (dua) orang untuk tiap-tiap calon Koordinator dan Sekretaris Program Studi pada Program Pascasarjana;
 - d. Rektor menunjuk dan menetapkan salah satu calon menjadi Koordinator dan Sekretaris Program Studi pada Program Pascasarjana.
- (4) Dalam hal pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, tidak terpenuhi, Rektor menunjuk dan menetapkan Koordinator dan Sekretaris Program Studi pada Program Pascasarjana.
- (5) Koordinator dan Sekretaris Program Studi pada Program Pascasarjana yang berada di bawah fakultas, mekanisme pengajuan calon dilakukan oleh Dekan.
- (6) Sekretaris Program Studi Program Pascasarjana ditetapkan oleh Rektor sesuai dengan kebutuhan masing-masing Program Studi Program Pascasarjana.
- (7) Penetapan Koordinator dan Sekretaris Program Studi pada Program Pascasarjana dengan Keputusan Rektor.

Pasal 16

- (1) Keputusan Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (7), diterbitkan setelah tiap-tiap calon Koordinator dan Sekretaris Program Studi pada Program Pascasarjana yang ditetapkan melengkapi dokumen kepegawaian yang terdiri atas:
 - a. Kartu Tanda Penduduk;
 - b. fotokopi ijazah terakhir;
 - c. fotokopi surat keputusan dalam jabatan akademik terakhir;
 - d. fotokopi surat keputusan dalam pangkat terakhir;
 - e. surat pernyataan kesediaan sebagai Koordinator dan Sekretaris Program Studi Program Pascasarjana;
 - f. surat Keterangan Sehat dari Dokter Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas;
 - g. Daftar penilaian prestasi kerja pegawai;
 - h. surat keterangan tidak sedang menjalani tugas belajar dari Dekan;
 - i. Surat Izin Dekan untuk mendaftar sebagai Koordinator dan Sekretaris Program Studi Program Pascasarjana;
- (2) Kelengkapan berkas calon Koordinator Program Studi dan Sekretaris Program Studi pada Program Pascasarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat masing-masing rangkap dua.

BAB IV PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

Pasal 17

- (1) Pimpinan Jurusan/Bagian, Program Studi dan Laboratorium/Bengkel/Studio diberhentikan dari jabatannya karena masa jabatannya berakhir.

- (2) Pimpinan Jurusan/Bagian, Program Studi dan Laboratorium/Bengkel/Studio diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena:
 - a. telah memasuki Batas Usia Pensiun (BUP) sebagai PNS;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. permohonan sendiri;
 - d. diangkat dalam jabatan negeri lain;
 - e. dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana penjara kecuali pidana percobaan;
 - f. diberhentikan sementara dari jabatan negeri;
 - g. dibebaskan dari tugas-tugas jabatan dosen;
 - h. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan atau izin belajar dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi;
 - i. cuti di luar tanggungan Negara;
 - j. dikenakan hukuman disiplin tingkat berat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - k. hal lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. meninggal dunia;
 - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan dibuktikan dengan hasil pemeriksaan dari dokter Rumah Sakit Pemerintah yang ditunjuk;
 - c. berhenti dari Pegawai Negeri Sipil atas permohonan sendiri.

Pasal 18

- (1) Pemberhentian Pimpinan Jurusan/Bagian, Program Studi Dan Laboratorium/Bengkel/Studio dilakukan oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Rektor.

Pasal 19

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Pimpinan Jurusan/Bagian, Program Studi, dan/atau Laboratorium/Bengkel/Studio sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), Dekan/Direktur Program Pascasarjana mengusulkan kepada Rektor untuk mengangkat dan menetapkan Pimpinan Jurusan/Bagian, Program Studi, dan/atau Laboratorium/Bengkel/Studio definitif.
- (2) Pengangkatan dan penetapan Pimpinan Jurusan/Bagian, Program Studi, dan/atau Laboratorium/Bengkel/Studio mengikuti tahapan sebagaimana diatur dalam Peraturan Rektor ini.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini, Peraturan Rektor Nomor 31 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengangkatan Ketua Jurusan/Bagian di Universitas negeri Semarang, Peraturan Rektor Nomor 37 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Jurusan/Bagian, Kepala Laboratorium, dan Ketua Program Studi di Universitas Negeri Semarang, dan Peraturan Rektor Nomor 21 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Program Studi Program Pascasarjana Universitas Negeri Semarang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

(2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 30 Oktober 2015

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

FATHUR ROKHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala BAUK

u.b. Kepala Bagian Hukum dan Kepegawaian



Dra. Soelami

NIP. 195808111982032001